



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 116/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Neglasari dan Desa Langkap Jaya tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 3 Desa Neglasari serta TPS 3, 5, dan 11 Desa Langkap Jaya, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 76/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/ 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 3 Desa Neglasari serta TPS 3, 5, dan 11 Desa Langkap Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 116/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TANGGAL : 13 Juli 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LENGKONG
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESA : NEGLASARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	Siti Melida	P	Kp nyalindung	1
2	Yudiana	L	Kp Bojonghaur	2
3	Nidia karolin	P	Kp Bojonghaur	3
4	Andi Rusmayandi	L	Kp BojongHaur	4
5	Rahmat Jaelani	L	Kp BojongHaur	5
6	Amalia Mentari Mushfi	P	Kp leuwi bengkok	6
7	Siti Qoyimah Sadiyah	P	Kp Tegal datar	7
8	Puad Almahbubi	L	Kp Cadasngampar	8
9	Abdul Basit	L	Kp Bantarsari	9
10	Ruslan	L	Kp Bantarsari	10

B. KELURAHAN/DESA : LENGKONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	NAUVAL PRAMADAN	L	Kp. Lengkong Rt 08 Rw 04	1
2	WAHYUDIN	L	Kp. Babakan Rt 01 Rw 01	2
3	ARFI NUGRAHA	L	Kp. Lengkong Rt 06 Rw 03	3
4	WAHYU ABDILAH	L	Kp. Puncak Salam Rt 29 Rw 02	4
5	DENI	L	Kp. Babakan Padahurip Rt 30 Rw 07	5
6	NURFAJAR	L	Kp. Hegarmanah Rt 13 rw 06	6
7	FERIKA EFFENDI. M	P	Kp. Babakan Lapang Rt 35 Rw 12	7
8	DEPI RUSWANDI	L	Kp. Ciwangi Rt 20 rw 10	8
9	SOFYAN NOER AFWA	L	Kp. Rancaseel Rt 18 rw 09	9
10	ALI AKBAR	L	Kp. Cikupa 32 Rw 08	10
11	RUSWANDI	L	Kp. Mataram Rt 17 Rw 08	11

C. KELURAHAN/DESA : TEGALLEGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DANI IRAWAN	L	KP. BOJONGHAUR RT 027 RW 008	1
2	CECE SURYANA	L	KP. CIBOGO RT 025 RW 008	2
3	MILDA PRATIWI	P	KP. PASIRBENDA RT 021 RW 007	3
4	AAP NURAPNI	P	KP. CIBANDUNG RT 020 RW 001	4
5	DASE NURYAMAN	L	KP. CIBANDUNG RT 016 RW 002	5
6	AJI SUMANAH	L	KP. CIBANDUNG RT 018 RW 002	6
7	AKUL KULIANDA	L	KP. CIKUPA RT 036 RW 004	7
8	ELI NURYANTI	P	KP. CIGANGGENG RT 008 RW 005	8
9	AHMAD FAUZI MUSLIH	L	KP. TEGALLEGA RT 028 RW 005	9
10	ABDUL ROJI	L	KP. CIDITE RT 034 RW 005	10
11	DIAN NURDIANSYAH	L	KP. JANTRA RT 005 RW 006	11
12	SITI NURMALA	P	KP. TIPAR RT 035 RW 006	12
13	DASEP MENI	L	KP. SODONG RT 012 RW 003	13

D. KELURAHAN/DESA : CILANGKAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	IYUS SUHENDA	L	KP. LENGGAR 02/01	1
2	SRIRAHAYU	P	KP. CIGANDOK	2
3	NANDAR SUMARDI	L	KP. SARONGGE 06/02	3
4	M. RIDWAN ABDUL LATIF	L	KP. CIPANENGAH	4
5	E. PANCA EFFENDI	L	KP. NUNGKU	5
6	AMID	L	KP. SITUMEKAR	6
7	PUTI MULYANI	p	KP. CIJAMBE	7
8	DEDEN SYAMSURI	L	KP. CINGENCA	8
9	DICKY RUSTANSYAH	L	KP. CIJERUK	9
10	RICKY RUDIANSYAH	L	KP. CIJERUK	10
11	DEDI SAEPUDIN	L	KP. CIKASO	11
12	IBUT	L	KP. CIPATAT	12
13	DERI ARISTA	L	KP. SIMPENAN	13
14	SUNANDAR	L	KP. SIMPENAN	14

E. KELURAHAN/DESA : LANGKAPJAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RISKA MARISHA YUSNIA	P	KP. BOJONG TUGU RT. 003 RW.001	1
2	PURWANDI	L	KP. CIBULUH RT. 005 RW.001	2
3	SINDI SARAH NARULITA	P	KP. SAMPORA RT. 008 RW. 002	3
4	RETI PURNAMAWATI	P	KP. SAMPORA RT. 008 RW. 002	4
5	RENA SUSANTI	P	KP. CISIREUM RT. 010 RW. 003	5
6	SAMAN KADARISMAN	L	KP. CISIREUM RT. 010 RW. 003	6
7	ABDUL SAHIDIN	L	KP. CIMANGGU RT. 018 RW. 005	7
8	IQBAL MAULANA YUSUF	L	KP. CIMANGGU RT. 020 RW. 005	8
9	YOGI SUTYANDI	L	KP. CIMANGGU 2 RT. 030 RW. 009	9
10	DENI	L	KP. CIWARU RT.25/07	10
11	IMAN	L	KP. CIEURIH RT. 028 RW. 008	11

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
 Pada tanggal 13 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN